

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Pagar Laut

Pagar laut adalah sebuah struktur buatan yang dibangun memanjang di sepanjang garis pantai, berfungsi sebagai tameng atau benteng pertahanan daratan dari gempuran dinamika laut. Ia bukan sekadar pembatas fisik, melainkan sebuah rekayasa teknik yang dirancang untuk menahan laju abrasi atau erosi pantai yang disebabkan oleh tenaga ombak, arus, dan pasang surut air laut. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari dinding tegak yang terbuat dari beton atau turap baja, hingga struktur yang lebih masif seperti tumpukan batu-batu besar (talud) atau kubus-kubus beton (pemecah gelombang/blok beton). Fungsinya yang utama adalah memecah energi ombak sebelum sampai ke daratan, sehingga mengurangi kekuatan yang mengikis garis pantai.¹

Fenomena pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah melampaui wacana teknis administratif semata dalam pengelolaan sumber daya alam. Kasus ini telah bertransformasi menjadi sebuah representasi dari krisis keadilan dalam tata kelola ruang publik (*commons*) yang seharusnya bersifat inklusif. Sorotan publik muncul seiring dengan terungkapnya penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut, suatu tindakan yang secara yuridis problematik

¹ Sarbidi Sarbidi, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Permukiman Kawasan Pantai Pulau Miangas dengan Pencegahan Erosi dan Abrasi," *Jurnal Permukiman* 5, no. 2 (2010): 58, <https://doi.org/10.31815/jp.2010.5.58-66>.

mengingat status laut yang tidak dapat dimiliki secara privat, terlebih ketika penggunaannya justru mereduksi akses publik.²

Struktur pagar laut, sebagai sebuah infrastruktur buatan, umumnya terkait dengan pembangunan proyek reklamasi, pelabuhan, atau kawasan industri di wilayah pesisir. Secara praktik, pembangunannya kerap kali mengabaikan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*), pencegahan dampak (*preventive principle*), dan partisipasi publik. Kelalaian ini berpotensi menimbulkan konsekuensi ekologis yang signifikan, termasuk degradasi ekosistem pesisir, perubahan pola arus laut, kerusakan habitat biota laut, serta ancaman terhadap keberlangsungan sosio-ekonomi nelayan tradisional.

Fenomena pagar laut ini kembali mengangkat urgensi wacana tata kelola wilayah pesisir di Indonesia yang telah berlangsung secara siklis selama lebih dari tiga dekade tanpa resolusi yang komprehensif. Realitas menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan yang diterapkan sejauh ini belum mampu mewujudkan prinsip keterpaduan (*integrated management*) dan keberlanjutan (*sustainability*), sebagaimana tercermin dari maraknya kasus pagar laut. Dampak dari kegagalan tata kelola ini bersifat multidimensional: degradasi ekosistem laut dan pesisir terus berlanjut, komunitas nelayan lokal tetap berada dalam kondisi termarginalkan secara sosio ekonomi, para pelaku usaha dihadapkan

² Fikarudin, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama, "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Perspektif Hukum Progresif."

pada ketidakpastian regulasi dan iklim investasi, sementara otoritas pemerintah yang berwenang menunjukkan fragmentasi koordinasi dan belum hadir dengan solusi substantif bagi seluruh pemangku kepentingan.³

Berdasarkan temuan investigasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, teridentifikasi struktur pemagaran di wilayah perairan Kabupaten Tangerang yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji dengan panjang total mencapai 30,16 kilometer. Secara fisik, struktur tersebut merupakan pagar laut yang dibangun dari material bambu dengan ketinggian rata-rata enam meter. Konstruksinya dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, serta pemberat berupa karung-karung yang diisi material pasir pada bagian tertentu.⁴

Secara konseptual, konstruksi pagar laut dapat dianalisis sebagai sebuah manifestasi dari dialektika antara imperatif konservasi lingkungan di satu sisi dan perlindungan atas hak-hak sosio-ekonomi komunitas lokal di sisi lain. Pada banyak praktiknya, kebijakan pembangunan ini justru mengesampingkan terhadap masyarakat pesisir, yang kerap terabaikan partisipasinya dalam proses perumusan kebijakan. Konsekuensi logis dari eksklusi ini adalah terputusnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang secara tradisional telah menjadi basis

³ Bono Budi Priambodo, “Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait ‘Pagar Laut Misterius’ di Pantai Utara Tangerang,” *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 1221–33, <https://review-unes.com>.

⁴ Tempo.co “Investigasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dalam Kasus Pemasangan Pagar Laut”, Di Akses Pada 29 Oktober 2025 Melalui, [Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Perairan Tangerang, Segini Prakiraan Biaya Pembuatannya dan Miliaran Kerugian Nelayan | tempo.co](#)

penghidupan mereka, tanpa diimbangi dengan kompensasi yang memadai berupa skema livelisasi, peningkatan kapasitas, atau pemberian alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.⁵

Dampak dari pemasangan pagar laut di kawasan pesisir yang bersifat kompleks, tidak terbatas pada kerusakan ekosistem semata, melainkan juga memicu eskalasi tekanan sosial-ekonomi. Fenomena ini memanifestasikan ketegangan struktural antara korporasi skala besar dan komunitas nelayan tradisional. Faktor-faktor seperti penurunan stok sumber daya ikan, restriksi akses ke wilayah penangkapan, dan polusi di jalur pelayaran secara kumulatif mempersempit ruang hidup (*living space*) dan ruang kelola masyarakat pesisir. Absennya prinsip keadilan (*justice*) mengindikasikan kegagalan negara dalam menegakkan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga. Lebih lanjut, asimetri kekuasaan yang terjadi memicu eksklusi sistemik, di mana nelayan skala kecil semakin terdesak oleh ekspansi industrial yang bersifat mendominasi ruang tanpa menyisakan akses yang layak bagi kelangsungan hidup mereka.⁶

B. Dasar Hukum

Objek dari Politik Hukum Agraria Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang tegas, yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan

⁵ Amaliyah, “Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 730–45, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1416>.

⁶ Ade Darajat Martadikusuma, “Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 430–38, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1050>.

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Berdasarkan amanat konstitusi ini, Politik Hukum Agraria kemudian merumuskan kebijakan dan arahan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan guna mewujudkan kemakmuran rakyat secara maksimal.⁸

Dalam konteks ini, laut ditempatkan sebagai salah satu objek vital dari politik hukum agraria, karena ia merupakan bagian integral dari pengertian “air”. Cakupan konsep “air” dalam hukum agraria nasional bersifat komprehensif, meliputi seluruh perairan pedalaman dan laut yang berada di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks hukum Indonesia, payung regulasi yang mengatur hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian, implementasi dari kerangka hukum tersebut dinilai belum optimal. Kelemahan ini tercermin dari terbatasnya proses konsultasi publik, rendahnya transparansi informasi, dan maraknya kasus kriminalisasi

⁷ Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ M.H. Ummu Aemanah, S.HI. et al., *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria*, ed. oleh M.H. Anna Andriany Siagian, S.H., Pertama (Padang: CV. Gita Lentera, 2025).

terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan atas proyek-proyek dimaksud.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), ruang lingkup objek dari Hak Menguasai Negara (HMN) meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, pada ayat yang sama huruf (b), ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antarperorangan yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa.¹⁰ Berdasarkan kewenangan inilah kemudian ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi (yang selanjutnya disebut Hak Atas Tanah), yang dapat dialokasikan kepada individu maupun subyek hukum tertentu.¹¹

Di luar persoalan legalitas formal, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah laut berpotensi memicu dampak lingkungan yang bersifat material. Kerangka hukum sesungguhnya telah mengantisipasi hal ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat (1), Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal, dan Pasal 36 Ayat (1), Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) wajib memiliki

⁹ Setyo Amirullah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik.”

¹⁰ Pasal 2 Ayat 2 Poin a,b, dan c Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960

¹¹ Faustina Aida Irmadela, Adhisty Radhita Vasya, “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir,” *Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–16.

izin lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mewajibkan setiap kegiatan berisiko dampak lingkungan untuk dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan sebagai prasyarat.¹²

Namun, dalam implementasinya, sering kali ditemukan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Banyak proyek reklamasi dan pembangunan di wilayah laut tidak tunduk pada prosedur kajian lingkungan yang ketat. Pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan ini pada akhirnya berujung pada degradasi kualitas lingkungan, yang ditandai dengan pencemaran laut dari limbah konstruksi dan menurunnya fungsi ekologis kawasan pesisir secara signifikan.¹³

Secara sosial ekonomi, nelayan kecil dan pembudi daya ikan kerap tergolong dalam kelompok rentan dengan karakteristik seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, pendidikan rendah, dan keterbatasan daya tawar. Meskipun demikian, secara hukum mereka merupakan bagian dari warga negara yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta kesetaraan di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan nelayan dan pembudidaya ikan kecil memperoleh kehidupan yang sejahtera. Lebih dari itu, mereka juga berhak untuk

¹² Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

¹³ Gavra Fiko Rusdiananto et al., “Legalitas Dan Dampak Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Permukaan Laut: Perspektif Hukum Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal BATAVIA* 2, no. 1 (2025): 27–36, <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i1.145>.

mendapatkan afirmasi berupa kemudahan dan perlakuan khusus guna mengakses kesempatan dan manfaat yang setara.¹⁴

Landasan konstitusional atas hak-hak ini tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, Pasal 28H UUD NRI 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan Kesehatan.¹⁵

C. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat dalam diri setiap individu sejak lahir, bersifat universal dan abadi. Sifat kodrati ini mengharuskan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan, serta tidak diperbolehkan untuk diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh pihak mana pun. Di sisi lain, dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap individu tidak hanya memiliki hak asasi, melainkan juga dibebani kewajiban dasar. Kewajiban ini merepresentasikan tanggung jawab timbal balik antarindividu dan juga terhadap komunitas secara kolektif.¹⁶

¹⁴ Mohammad Ismail Hairun, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan," *Jurnal Akta Yudisia* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1240>.

¹⁵ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Sigit Handoko, *Hukum dan Ham*, ed. oleh Danang Sunyoto, Pertama (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2025).

Lebih lanjut, HAM bersifat inalienable, atau tidak dapat dicabut. Sifat ini menegaskan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat hilang atau gugur karena alasan apa pun, termasuk akibat perlakuan buruk atau kejahatan yang dialami oleh seseorang. Seberat apapun pelanggaran yang terjadi, status kemanusiaan seseorang serta hak-hak yang melekat padanya tetap tidak dapat disangkal. Dengan demikian, HAM merupakan atribut yang inheren dalam diri setiap manusia sebagai personal.¹⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dan kebebasan fundamental yang melekat pada setiap individu secara universal, terlepas dari segala bentuk diferensiasi seperti kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, atau status sosial lainnya. Ruang lingkup HAM meliputi dua kategori utama, yakni hak sipil dan politik (*civil and political rights*) seperti hak untuk hidup, kebebasan personal, dan kebebasan berekspresi serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*) yang mencakup, antara lain, hak atas pekerjaan, pangan, pendidikan, serta partisipasi dalam kehidupan budaya.¹⁸

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sering diyakini berpacu ke teori hukum kodrati (*natural law*). Perkembangan signifikan dari teori ini menuju konsep hak kodrati (*natural rights*) dipopulerkan oleh filsuf John Locke pada era *Pascarenaissance*. Dalam kontrak

¹⁷ Rhona K.M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Universitas Islam Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2018).

¹⁸ Christina Bagenda Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi et al., *"Hukum dan Ham"*, ed. oleh Evi Damayanti, Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

sosialnya, Locke berargumen bahwa individu memiliki hak yang melekat, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti yang harus dilindungi oleh negara. Sementara itu, pelanggaran sistematis terhadap hak-hak kodrati ini mencapai puncaknya pada abad ke-20, yang kemudian disadari oleh komunitas global melalui tragedi kemanusiaan seperti *Holocaust* oleh rezim Nazi. Kesadaran inilah yang mendorong formulasi Hak Asasi Manusia modern dalam instrument internasional pasca Perang Dunia II.¹⁹

Perjalanan historis penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengalami perkembangan yang panjang dalam upaya mewujudkan keadilan bagi umat manusia secara global. Asal-usul temporal dari perjuangan HAM sendiri sulit untuk dipastikan secara definitif, karena akarnya dapat ditelusuri jauh ke dalam narasi-narasi keagamaan dan sejarah kuno. Berbagai kitab suci, misalnya, merekam episode-episode perlawanan terhadap tirani dan penindasan yang pada hakikatnya merepresentasikan perjuangan awal untuk menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Contoh konkret dapat ditemukan dalam kisah Nabi Ibrahim yang menentang otoritas Raja Namrud, maupun perlawanan Nabi Musa terhadap kekejaman Fir'aun. Narasi-narasi semacam ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan pergulatan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia sebagai esensi dari Hak

¹⁹ Dina Susiani, "*Hukum dan Hak Asasi Manusia*", ed. oleh Tahta Media, Pertama (Surakarta: Tahta Media, 2022).

Asasi Manusia (HAM) telah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak era yang sangat lampau.²⁰

Dalam lintasan sejarah Indonesia, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang bahkan sebelum kemerdekaan, yang diwujudkan melalui pergulatan pemikiran untuk memajukan harkat dan martabat manusia. Manifestasi awal pemikiran ini tercermin dalam karya-karya intelektual seperti surat-surat R.A. Kartini (*Habis Gelap Terbitlah Terang*), tulisan-tulisan politik dari Agus Salim, Douwes Dekker, H.O.S. Cokroaminoto, dan Soewardi Soeryaningrat, serta dokumen-dokumen penting seperti Petisi Sutardjo di Volksraad dan pledoi *Indonesia Menggugat* karya Soekarno dan *Indonesia Merdeka* oleh Moh. Hatta di hadapan pengadilan Hindia Belanda. Gagasan-gagasan progresif ini kemudian menjadi bahan perdebatan substantif dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).²¹

Perkembangan wacana HAM selanjutnya dapat dipetakan ke dalam tiga periode fundamental dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu periode awal kemerdekaan (1945), periode Konstituante (1957-1959), dan periode kebangkitan Orde Baru (1966-1968). Meskipun memiliki signifikansi yang mendasar, upaya untuk menginkorporasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi pada ketiga periode tersebut tidak

²⁰ Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.

²¹ Rahmalia Utami et al., "Hak asasi manusia berdasarkan konsep sejarah dunia dan perkembangan Indonesia," *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–47.

berhasil. Perjuangan panjang untuk pelebagaan HAM secara hukum akhirnya menemukan momentumnya pada era Reformasi (1998-2000), yang ditandai oleh jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa inilah instrumen hukum HAM yang komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berhasil disahkan.²²

Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup yang sehat memperoleh landasan konstitusional yang kuat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk “hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Amanat konstitusional ini sejalan dengan prinsip dalam deklarasi HAM internasional serta undang-undang lingkungan hidup nasional. Untuk mewujudkan hak ini, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Dalam kerangka ini, penegakan hukum menempati posisi sentral. Secara filosofis, hukum bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan, yang dalam konteks ini diterjemahkan menjadi manfaat bagi pelestarian lingkungan hidup yang semakin terdegradasi. Oleh karena hak atas lingkungan sehat telah dijamin secara yuridis, maka negara memikul tanggung jawab positif (*positive obligation*) untuk memenuhinya. Jaminan hukum ini harus diwujudkan dalam implementasi yang nyata.

²² Astika Ummy Athahira Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Pertama (Purbalingga: 2022, 2022).

Oleh sebab itu, setiap kelalaian dalam pemenuhan hak tersebut meniscayakan intervensi dan penegakan hukum yang tegas.²³

Allah berfirman dalam surah Al An'am Ayat 151 yang berbunyi :

قُلْ تَعَالَوْا أَنِئْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”²⁴

Dalam *Tafsir Jalalayn* Karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa, (Katakanlah, “Marilah kubacakan yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu) an bermakna menafsirkan (janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia dan) berbuat baiklah (terhadap kedua orang tua sebaik-baiknya dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu) dengan menguburkan hidup-hidup (karena) sebab (takut kemiskinan) kemelaratan yang kamu khawatirkan (Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji) dosa-dosa besar seperti perbuatan zina (baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi) yang kelihatan dan yang

²³ Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat,” *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–21.

²⁴ Nu Online, “*Al Qur'an dan Terjemahan*”, Di Akses Pada Tanggal 3 November 2025 Melalui, [Surat Al-An'am Ayat 151: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

tidak kelihatan. (Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan sesuatu sebab yang benar.”) yaitu seperti hukum kisas dan hudud murtad serta rajam bagi yang pezina muhsan. (Demikian itu) apa yang telah disebutkan itu (adalah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya) supaya kamu memikirkannya.²⁵

Berdasarkan penafsiran *Sayyid Quthb*, ayat tersebut merepresentasikan ketetapan Ilahiah yang memuat larangan-larangan fundamental dari Allah, termasuk pelarangan terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Larangan yang paling eksplisit di dalamnya adalah larangan pembunuhan atau segala tindakan yang melanggar hak hidup seseorang. Apabila dikaji secara mendalam, ayat ini memuat empat jaminan pokok terhadap Hak Asasi Manusia:²⁶

1. Jaminan Hak Beragama (*Freedom of Religion*), yang tercermin dari larangan mempersekutukan Allah (*syirik*). Larangan ini juga mengimplikasikan pelarangan atas pemaksaan keyakinan kepada orang lain.
2. Jaminan Hak atas Rasa Aman (*Right to Security*), yang tergambar dalam larangan mendekati perbuatan keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hal ini mengisyaratkan perlindungan terhadap keamanan fisik dan psikologis individu.

²⁵ Tafsir Q, “*Tafsir Surah Al Anam Ayat 151*”, Di Akses Pada Tanggal 3 November 2025 Melalui, [Surat Al-An'am Ayat 151 | Tafsirq.com](https://Tafsirq.com)

²⁶ Hak Asasi Manusia et al., “Human Rights Perspective of the Quran,” *As-Salam* 2, no. 3 (2024): 19–30.

3. Jaminan Hak Hidup (*Right to Life*), yang dinyatakan secara tegas melalui larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.
4. Jaminan Hak atas Persamaan (*Right to Equality*), yang dilambangkan dengan perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam Surat An Nisa' Ayat 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (58).²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (59).²⁸

Berdasarkan penafsiran Ibnu Taimiyyah terhadap Q.S. An-Nisā'

[4]:58-59, terma "amanah" dalam ayat tersebut mengandung dua dimensi makna yang saling terkait. Pertama, amanah dimaknai sebagai tanggung jawab pengelolaan kepentingan publik (*public interest*) yang

²⁷ Nu Online "Surat An Nisa Ayat 58", Di Akses Pada Tanggal 10 Desember 2025 Melalui, [Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

²⁸ Nu Online "Surat An Nisa' Ayat dan 59", Di Akses Pada 10 Desember 2025 Melalui, [Surat An-Nisa' Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

dibebankan kepada pemimpin negara. Kedua, amanah juga merujuk pada kewenangan pemerintahan (*authority to govern*) yang dipercayakan kepada pemimpin sebagai mandat untuk menjalankan kekuasaan secara adil. Sementara itu, ayat 59 menurut penafsiran beliau ditujukan kepada rakyat, dengan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, serta pemimpin selama kepemimpinan mereka tidak bertentangan dengan prinsip ketakwaan kepada Allah SWT. Konstruksi tafsir ini menegaskan relasi timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam bingkai pertanggungjawaban ilahiyah (*divine accountability*) dan keadilan sosial.²⁹

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kerangka teosentrisnya yang kukuh. Dalam perspektifnya, hak-hak manusia bersumber secara intrinsik dari penciptaan Tuhan dan bersifat terikat oleh hukum Ilahi (syariat). Konsep ini sangat berbeda dengan gagasan HAM modern yang berporos pada antroposentrisme dan otonomi individu. Bagi Ibnu Taimiyah, hak tertinggi manusia adalah untuk hidup dalam tatanan sosial-politik yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam, karena hanya melalui penerapan hukum Tuhan inilah keadilan sejati baik bagi penguasa maupun rakyat dapat diwujudkan.³⁰

Berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nasyuduhu*, Islam

²⁹ Nurhakim Agustin, "Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 8 (2016): 323–46.

³⁰ Wahyu Subakti, "Analisis Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Unars* 2, no. 1 (2023): 604–15.

menempatkan kepentingan masyarakat (*mujtama*) setara dengan kepentingan individu (*fard*), dengan menekankan hubungan simbiosis antara keduanya.³¹ Masyarakat dipandang sebagai suatu entitas yang terbentuk dari kumpulan individu-individu yang saling terkait, di mana kesejahteraan kolektif sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan masing-masing anggotanya. Sebagaimana bangunan yang kokoh memerlukan batu bata yang kuat dan berkualitas, demikian pula suatu masyarakat hanya dapat mencapai kemaslahatan dan ketahanan yang utuh apabila setiap individu yang membentuknya memiliki integritas dan berperan secara positif. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan moral individu menjadi prasyarat fundamental bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

Kajian hukum Islam menurut Yusuf al-Qarḍāwī tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yang dalam konteks ini juga mengakomodir prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Al-Qarḍāwī membagi relasi tersebut ke dalam tiga aspek fundamental: penegasan terhadap kemuliaan manusia (*takrīm al-insān*), pengakuan atas hak-hak dasar manusia (*taḥqīq ḥuqūq al-insān*), serta perlindungan dan pembelaan terhadap kelompok rentan (*nuṣrat al-mustaḍ'afīn*).³²

Berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī, terbuka kemungkinan untuk mengeksplorasi metodologi alternatif dalam merumuskan *maqāṣid al-syarī'ah*

³¹ Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Peradaban, "Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi," *Marifah Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Peradaban Islam* 1 (2024): 81–97.

³² Mua'dil Faizin, "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Al Mazahib* 5, no. 1 (2017): 519, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>.

di luar kerangka yang ditetapkan oleh *al-Ghazālī*. Dalam kitab *al-Mustasfā*, Imam *al-Ghazālī* memang mengkategorikan *maṣlahah* sebagai *aṣl mawhūm* (prinsip yang bersifat dugaan) karena dianggap menyimpang dari kerangka utuh *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, *al-Qarḍāwī* melihat bahwa perkembangan pemikiran hukum Islam justru melampaui pembatasan ini, dengan menyusun teori *maqāṣid* yang sistematis melalui klasifikasi tiga tingkat: *al-darūriyyāt* (kebutuhan primer), *al-hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Klasifikasi ini telah menjadi landasan rasionalitas hukum Islam yang terus berkembang secara dinamis sepanjang sejarah, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual dalam merumuskan tujuan-tujuan syariah.³³

D. Hifz Al Bi'ah

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, dapat dikatakan menjadi problem atau polemik yang semakin mendesak untuk dituntaskan seiring memburuknya krisis ekologis di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Ketentuan konstitusional tidak hanya menjadi landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup. Dengan diaturnya prinsip ini dalam konstitusi, hal tersebut memperkuat posisinya sebagai hukum positif tertinggi yang mengikat dan harus diimplementasikan dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.³⁴

³³ Sigit Ridwan Abdullah, "Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2019): 15–36, <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.4134>.

³⁴ Sayid Ahmad Ramadhan dan Khairil Anwar, "Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi'ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif Sebagai Upaya Membumikan Karakter Cinta Lingkungan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 1 (2025): 183–99, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.29533>.

Dalam kerangka hukum Islam, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dipandang setara dengan perlindungan terhadap kelangsungan generasi (*hifz an-nasl*). Konsep ini menempatkan kerusakan lingkungan sebagai tindakan menyimpang yang mengancam masa depan umat manusia, sekalipun dampak langsungnya belum terasa. Sebagai contoh, praktik pembakaran lahan yang menguntungkan secara ekonomi tetap dinilai merusak karena mengabaikan hak generasi mendatang untuk menikmati udara bersih dan ekosistem yang lestari.³⁵

Menurut perspektif Yusuf al-Qardāwī, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) menempati posisi yang setara dengan perlindungan terhadap lima maqāṣid al-syarī'ah inti: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Logika dasarnya adalah bahwa kerusakan lingkungan akan berimbas pada tercemarnya seluruh aspek kehidupan tersebut. Dengan demikian, *hifz al-bi'ah* pada hakikatnya merupakan kewajiban universal setiap manusia, karena kelestarian lingkungan menjadi prasyarat bagi terpeliharanya fungsi seluruh elemen kehidupan di muka bumi.³⁶

Secara operasional, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan memang kerap berhadapan dengan tantangan kompleks, termasuk benturan dengan kepentingan pembangunan. Namun, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan paradigma bersama yang memandang pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif. Dalam konteks

³⁵ Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 361–75, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.

³⁶ Muhamad Alwi Syahril, "Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar," *Al-Jina'i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 97–111, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>.

inihlah fikih Islam yang mengatur tata kehidupan manusia berdasarkan prinsip dan kaidah yang jelas, turut memberikan kerangka normatif mengenai isu lingkungan. Cakupannya meliputi strategi preservasi, sanksi atas perusakan lingkungan, serta analisis dampak dari kerusakan ekologis yang terjadi, menjadikan fikih sebagai instrumen relevan dalam menjawab tantangan lingkungan kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) merupakan seperangkat ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci (*tafsili*) mengenai relasi manusia dengan lingkungan hidup. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan universal penghuni bumi sekaligus mencegah timbulnya kerusakan ekologis. Dengan demikian, fikih lingkungan dipahami sebagai disiplin ilmu syari yang berfokus pada persoalan ekologis, sekaligus menjadi kerangka normatif untuk mengkritisi perilaku manusia yang cenderung destruktif dan eksploitatif terhadap alam.³⁷

Dalam Al Qur'an Surat Al A'raf Ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang dilakukan di muka bumi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.³⁸

Di dalam kitab Tafsir Jalalayn karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan (Dan janganlah kamu membuat

³⁷ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'Ah Dalam Perspektif Al-Quran," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44.

³⁸ Nu Online, "*Al Qur'an dan Terjemahan*", Di Akses Pada Tanggal 11 November 2025 Melalui, [Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

kerusakan di muka bumi) dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat (sesudah Allah memperbaikinya) dengan cara mengutus rasul-rasul (dan berdoa kepada-Nya dengan rasa takut) terhadap siksaan-Nya (dan dengan penuh harap) terhadap rahmat-Nya. (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik) yakni orang-orang yang taat. Lafal qariib berbentuk mudzakkar padahal menjadi khabar lafal rahmah yang muannats, hal ini karena lafal rahmah dimudhafkan kepada lafal Allah.³⁹

Lebih lanjut, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) diusulkan sebagai elemen keenam dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, melengkapi lima tujuan syariah sebelumnya (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Alasannya, kelima *maqāṣid* tersebut tidak dapat tercapai secara optimal tanpa dukungan lingkungan hidup yang baik dan berkualitas. Dengan kata lain, kelestarian lingkungan menjadi prasyarat fundamental bagi terpeliharanya seluruh aspek kemaslahatan manusia dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.⁴⁰

1. Fiqh Al Bi'ah Menurut Yusuf Qardhawi

a. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang ulama terkemuka dengan pengaruh global yang signifikan. Nama lengkapnya adalah *Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf*, dengan nisbah "*Al-Qardhawi*" yang merujuk pada daerah asal keluarganya di *Al-Qardhah*, Mesir. Lahir pada 9 September 1926 di Desa Shafat Thurab, Kegubernuran Al-

³⁹ Tafsir Q, "*Tafsir Surat Al A'raf Ayat 56*" Di Akses Pada Tanggal 11 November 2025 Melalui, [Surat Al-A'raf Ayat 56 | Tafsirq.com](https://Tafsirq.com)

⁴⁰ Muhammad Hilmi Mat Johar et al., "Konsep Hifz Al-Bi'ah dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal," *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3 (2021): 271–81.

Gharbiyah, Mesir, *Al-Qardhawi* dibesarkan dalam lingkungan keluarga religius yang sederhana.

Sejak usia dini, Al-Qardhawi menunjukkan kecerdasan dan ketekunan akademik yang luar biasa. Pada usia sepuluh tahun, ia telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an (*hifzh*) dan menguasai ilmu tilawah, suatu pencapaian yang mencerminkan kedalaman spiritual dan intelektualnya. Pendidikan formalnya ditempuh di sekolah Al-Azhar dengan sistem dual: pembelajaran umum pada pagi hari dan pendalaman ilmu Al-Qur'an pada sore hari. Fondasi pendidikan yang kokoh inilah yang kelak membentuk kerangka pemikiran keislamannya yang khas.⁴¹

Yusuf al-Qardhawi memainkan peran sentral dalam pengembangan pendidikan Islam modern di Qatar. Pada tahun 1961, ia diangkat sebagai Direktur Institut Pendidikan Agama Menengah, yang kemudian menjadi cikal bakal sistem pendidikan tinggi agama di negara tersebut. Kontribusi akademisnya mencapai puncaknya ketika turut mendirikan Fakultas Tarbiyah (1973) embrio Universitas Qatar dan selanjutnya memelopori pendirian Departemen Studi Islam (1977). Al-Qardhawi menjabat sebagai Dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam hingga akhir tahun akademik 1989-1990,

⁴¹ Ayu Lestari, Farid Maruf, dan Taufik Ahmad, "Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44.

periode di mana ia berhasil membentuk kerangka kurikulum integratif antara tradisi keislaman dengan kebutuhan kontemporer.⁴²

b. Pemikiran *Fiqh Al Bi'ah Yusuf Qardhawi*

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan diskursus fikih lingkungan kontemporer, *Yusuf al-Qarḍāwī* menawarkan perspektif integratif dengan memposisikan konservasi lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagai pilar fundamental dalam struktur *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam bukunya *Ri'āyat al-Bī'ah fī Syarī'at al-Islām*, *al-Qarḍāwī* secara tegas membangun relasi kausal antara degradasi lingkungan dengan ancaman terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).⁴³ Menurut kerangka pemikirannya, kerusakan ekosistem berpotensi menggerus:

- 1) *Ḥifẓ an-Nafs* melalui pencemaran udara dan air
- 2) *Ḥifẓ al-'Aql* akibat paparan limbah berbahaya
- 3) *Ḥifẓ al-Māl* karena bencana ekologis
- 4) *Ḥifẓ an-Nasl* melalui gangguan reproduksi
- 5) *Ḥifẓ ad-Dīn* dengan terganggunya praktik ibadah

Menurut pandangan fikih lingkungan, hubungan antara manusia dan alam adalah satu kesatuan yang erat. Manusia diciptakan dari unsur-unsur alam, yang membuktikan bahwa kita adalah bagian yang

⁴² Sri Intan Kumala Dewi dan Junaidi, "Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2024): 239–47, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya238>.

⁴³ Muh. Zaini dan Nur Fazillah Milawati, "Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Penambangan Pasir di Lombok Timur Perspektif Hifzul al-Bi'ah," *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 248–63, <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.509>.

tidak terpisahkan darinya. Manusia dan alam diciptakan dalam satu kesatuan, meskipun manusia dikaruniai akal dan hati nurani. Karunia ini justru menjadi beban tanggung jawab untuk bertindak sebagai wakil Tuhan di bumi. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam pada dasarnya sama dengan menjaga kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri.⁴⁴

Berdasarkan kerangka pemikiran *Yusuf al-Qarḍāwī*, pelestarian lingkungan hidup merupakan imperatif *syar'ī* yang terintegrasi secara organik dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam perspektif ini, setiap aktivitas yang berpotensi menyebabkan degradasi ekologis. Dapat dipahami bahwa *Fiqh al-Bi'ah* adalah seperangkat ketentuan, pemahaman, dan ideologi lingkungan yang berasal dari dalil dalil terperinci (*tafsili*) tentang perilaku manusia terhadap alam, dalam rangka menciptakan kemaslahatan lingkungan bagi semua makhluk. Kemaslahatan lingkungan adalah nilai-nilai yang jauh dari perilaku destruktif dan eksploitatif.⁴⁵

Melindungi lingkungan juga sejalan dengan melindungi harta (*hifdz al-mal*). Karena kekayaan tidak hanya berupa uang, emas, dan perhiasan. Namun semua benda yang dapat dimiliki manusia dan segala upaya untuk memperolehnya. Jadi, bumi, pohon, hewan, air, udara, dan segala sesuatu di atas dan di dalam perut bumi adalah harta.

⁴⁴ Okti Nur Hidayah Hidayah dan M. Iqbal Abdurrahman, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah," *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9512>.

⁴⁵ Mahdi Tamarwut, Soni Zakaria, dan Moh. Nurhakim, "Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 105–25, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.825>.

Berdasarkan hal ini, setiap tindakan atau kebijakan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan membahayakan masyarakat tidak dapat dibenarkan meskipun berniat baik karena bertentangan dengan *maqashid al-syariah* yang terkandung dalam prinsip *hifdz al-bi'ah*. Dengan mempertimbangkan hal itu, mayoritas ulama fikih (*fuqaha*) menyimpulkan bahwa dimensi kaidah “*Taşarruf Al-Imān ‘ala al-ra’iyah Manutun Bi-al-Maslahah*” adalah induk kaidah yang menjadi dasar keabsahan syariat terhadap kebijakan otoritas politik “pemerintah” dalam menghasilkan kebijakan yang dibangun atas prinsip maslahat. Baik dalam bentuk *jalbul masholih* (mendatangkan manfaat/kebaikan) maupun dalam bentuk *dar’ul mafasid* (menolak kerusakan).⁴⁶

Berdasarkan analisis konsep *hifz al-bi'ah* dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, tujuan pelestarian lingkungan laut bersifat esensial bagi keberlangsungan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Degradasi ekosistem laut yang mengganggu keseimbangan alam tidak hanya mengancam jiwa manusia secara langsung, tetapi dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan merusak (*ifṣād*) yang setara dengan ancaman terhadap nyawa. Bahkan, dalam hierarki pelanggaran, perusakan laut yang berdampak sistemik pada kehidupan ditempatkan sebagai kejahatan terbesar setelah kemusyrikan.

⁴⁶ Choirur Rois, Nur Jannani, dan Moh Hoirul Mufid, “Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi’ah Perspective,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210, <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.

Secara empiris, kerusakan laut yang semakin parah berpotensi melumpuhkan struktur dan fungsi ekosistem dasar yang menjadi penopang kehidupan. Ironisnya, model pembangunan antroposentris yang hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan jangka pendek justru mengorbankan hak generasi mendatang melalui praktik perusakan dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan berkelanjutan menjadi imperatif, dengan prinsip peningkatan kesejahteraan tanpa mengurangi hak generasi penerus.⁴⁷

Argumentasi *hifẓ al-bī'ah* dalam konteks ini juga menyentuh dimensi rasionalitas manusia. Beban taklīf (kewajiban syar'i) untuk menjaga lingkungan laut dikenakan khusus kepada manusia yang berakal (*al-'āqil*), karena hanya mereka yang memiliki kapasitas memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Dengan demikian, pengabaian terhadap pelestarian lingkungan laut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga indikator ketidakberfungsian akal sehat sebagai anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.

2. *Fiqh Al Bi'ah* Menurut Ali Yafie

a. Biografi Ali Yafie

K.H. Muhammad Ali Yafie, seorang ulama asal Sulawesi Tengah yang berlatar belakang pendidikan pesantren, adalah sosok yang unik karena tidak hanya mendalami ilmu agama tetapi juga secara mandiri

⁴⁷ Ahmad Tamami et al., "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)," *Istinbāth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 288–310.

mempelajari ilmu pengetahuan umum, jurnalistik, dan bahasa asing. Semangat belajarnya yang tinggi ini menjadikannya seorang pemikir dan cendekiawan yang mampu memberikan solusi atas berbagai masalah sosial, sebuah kontribusi yang sangat nyata terutama melalui peran pentingnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI), di samping pengalamannya yang panjang sebagai pengajar dan aktif dalam berbagai organisasi.⁴⁸

Ia terlahir dari keluarga yang sangat agamis dan terdidik. Ayah dan kakeknya adalah dua tokoh ulama besar di Sulawesi. Kakeknya bernama Syeikh Abdul Hafidz Bugis. Beliau merupakan salah satu ulama Indonesia yang pernah mengajar di Masjid al-Haram, selain Syekh Nawawi al Bantani dan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Sedangkan ayahnya sendiri adalah seorang Kiai yang pernah mengasuh ratusan santri dan pendiri pondok pesantren yang terkenal di Sulawesi, Pondok Pesantren Nashrul Haq di daerah Amparita, Sulawesi.

Yafie adalah alumnus sebuah pesantren yang telah berhasil mempelajari fiqh. Karena hal ini, selain dikenal luas sebagai ahli fiqh, ia juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang (1959-1962) dan sebagai inspektur di Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965). Yafie juga memimpin Pesantren Darul Dakwah al-Irsyad, Pare-8 Budi, Pare, Sulawesi Selatan. Dari tahun 1965-1971, Yafie juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin

⁴⁸ M. Khairul Arwani, "Menguatkan Konsep Fikih Sosial dalam Dinamika Interaksi Manusia Perspektif K. H Muhammad Ali Yafie," *Journal of Sharia and Law Studies* 1, no. 1 (2020): 25–35.

di IAIN Ujung Pandang; bersamaan, ia menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (NU). Sejak saat itu, ia berada dalam Dewan Pengurus Eksekutif Nahdlatul Ulama (PBNU).⁴⁹

Berdasarkan khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia, almarhum KH. Ali Yafie tercatat sebagai salah satu perintis fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (1990-2000) ini meninggal dunia pada 25 Februari 2023 di RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan, meninggalkan warisan intelektual yang signifikan dalam pengembangan fikih ekologis. Sepanjang hidupnya, guru besar fikih ini aktif merumuskan konsep fikih yang responsif terhadap isu-isu lingkungan, menekankan integrasi antara prinsip syariah dengan konservasi ekosistem dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*.⁵⁰

b. Pemikiran *Fiqh Al Bi'ah* Ali Yafie

Berdasarkan perspektif Ali Yafie, fikih merupakan produk ijtihadi yang dibangun melalui proses penalaran mendalam terhadap sumber-sumber otentik Al-Qur'an dan Hadis. Kerangka hukum yang dihasilkan harus mampu menjamin keseimbangan antara dua dimensi hak: hak ketuhanan (*ḥuqūq Allāh*) yang terefleksi dalam praktik ibadah mahdah dan sarana pendekatan diri kepada Sang Pencipta (*ta'abbudīyah*), serta hak kemanusiaan (*ḥuqūq insānīyah*) yang

⁴⁹ Ahmad Lailatus Sibyan dan Muhammad Wafi Abdillah, "Actualization of Ali Yafie'S Ecological Fiqh in the Dynamics of Indonesian Muslim Thought," *Al'Adalah* 26, no. 1 (2023): 89–100, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.351>.

⁵⁰ Binti Mutafarida Ilyas Adhi, "Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie Ilyas," *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 167–79.

mencakup relasi horizontal antarmanusia. Karakteristik utama hukum Islam dalam pandangan ini, terletak pada keberadaan norma-norma ibadah yang mengatur pola hubungan vertikal dengan Allah, yang secara langsung bersumber dari teks suci dan menjadi ciri pembeda dari sistem hukum lainnya.⁵¹

Ali Yafie, menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban melindungi lingkungan dari perspektif *fiqh*. Dalam konteks ini, Ali Yafie menyampaikan beberapa prinsip *fiqh al-bi'ah*. Pertama, menjaga jiwa, tubuh, dan kehormatan (*hifdh al-nafs*). Dalam pandangan *fiqh*, kehidupan dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan dianggap sebagai modal dasar manusia untuk menjalankan fungsinya dan menentukan nilai serta martabatnya. Kedua, kehidupan dunia ini dianggap sebagai sarana untuk meraih keridhaan Allah dan menuju kehidupan akhirat yang abadi. Ketiga, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dianggap berbahaya dan dilarang. Konsep mitigasi dan adaptasi yang ditekankan dalam fatwa mencerminkan pendekatan proaktif dan reaktif dalam perlindungan lingkungan.⁵²

Dalam sebuah kajian, pemikiran Ali Yafie menggarisbawahi lima hak dasar yang wajib dilindungi oleh seluruh umat manusia, yaitu keselamatan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Sebagai bentuk ijtihad atau penafsiran kontemporer, Yafie menambahkan komponen

⁵¹ Fathorrahman, "Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie Dalam Merspons Program Pemerintah Di Era Orde Baru," *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020): 167–86.

⁵² Fakih Abdul Aziz, "Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam* 1, no. 1 (2025): 31–41.

keenam yang sangat penting, yaitu perlindungan terhadap lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Beliau berargumen bahwa menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem adalah kewajiban kolektif (*fardhu al-kifayah*) bagi umat Muslim, yang pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Meskipun belum secara resmi dimasukkan sebagai tujuan utama syariat, gagasannya ini telah membuka jalan bagi pengakuan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian integral dari ajaran Islam.⁵³

Perbandingan pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan Ali Yafie

Yusuf Qardhawi	Ali Yafie
Yusuf Qardhawi mengaitkan <i>Hifz Al Bi'ah</i> sebagai bagian dari <i>Maqashid al-Syariah</i> termasuk kedalam bagian <i>Hifz al-nafs</i> dan <i>Hifz al Nasl</i> , dengan berlandaskan Al Qur'an Surat <i>Ar-Rum</i> Ayat 41, beliau menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan adalah salah satu bentuk <i>fasad</i> yang dilarang dalam Al Qur'an, Yusf Qardhawi menyebutkan peran manusia dalam menjaga lingkungan adalah sebagai khalifah yang bertanggung jawab	Ali Yafie memasukkan lingkungan sebagai bagian dari amanah manusia (<i>Khalifah fi Al ardh</i>) dan sebagai ibadah, Ali Yafie berpendapat bahwa menjaga lingkungan adalah tuntutan syariat karena <i>Allah</i> menciptakan alam dengan keseimbangan serta keindahan didalamnya, beliau menyebutkan peran manusia harus memegang amanah ekologis dengan prinsip keadilan dan keharmonisan. Ali Yafie menggunakan pendekatan

⁵³ M. Khusnul Khuluq dan Asmuni Asmuni, "Hifz Al-Bi'ah as Part of Maqashid Al-Shari'ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.

mengelola lingkungan tanpa merusak. Pemikiran Yusuf Qardhawi mengarah kepada <i>Fiqh Maqashid</i> yang dimana pemikiran tersebut untuk merespon masalah lingkungan di era modern.	<i>Fiqh Sosial</i> yang memasukkan isu lingkungan bagian dari kewajiban kolektif umat. Pemikiran Ali Yafie mengarah kepada <i>Fiqh Sosial</i> dan etika ekologi yang menekankan peran umat dalam memelihara lingkungan.
---	---

Tabel 2.1 Perbandingan Pemikiran Yusuf Qhardawi dan Ali Yafie

E. Pelestarian Lingkungan Dalam Islam

Sejak peradaban manusia bermula, keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari ketergantungannya pada alam. Alam berperan sebagai penyedia kebutuhan dasar manusia, mulai dari pangan, sumber daya air, hingga ruang hunian. Namun, dinamika pembangunan dan praktik eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali telah mengakibatkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam perspektif Islam, relasi manusia dengan lingkungan didasarkan pada prinsip kesalingan dan tanggung jawab. Alam dipandang sebagai amanah (*trust*) dari Allah SWT yang pemanfaatannya harus disertai dengan rasa syukur dan pelestarian. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tidak hanya bernilai estetis, melainkan juga merupakan manifestasi dari ibadah dan ketaatan kepada Sang Pencipta.⁵⁴

⁵⁴ Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, "Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan : Ajaran dan Paktik," *at-Thullab* 6, no. 1 (2024): 1563–74.

Berdasarkan pemahaman terkait pelestarian lingkungan hidup, bahwa sumber daya alam merupakan elemen fundamental dalam lingkungan hidup yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia secara lintas generasi. Terdapat hubungan interdependensi yang bersifat simbiosis antara manusia dan lingkungan sebagai salah satu jalan keberlangsungan hidup manusia yang ditentukan oleh kapasitas dukungan ekologis, sementara kelestarian lingkungan bergantung pada kearifan antropologis dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, lingkungan tidak hanya diposisikan sebagai penyedia sumber daya (resource provider) melainkan juga sebagai ruang hidup (living space) yang memerlukan keseimbangan dinamis antara pemanfaatan dan pelestarian.⁵⁵

Pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu upaya terpadu dan sistematis yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi ekologis lingkungan serta mencegah degradasi dan pencemaran yang dapat mengancam keberlangsungan bumi sebagai habitat manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, konsep pelestarian lingkungan hidup berlandaskan pada kerangka teoritis fikih yang telah direvitalisasi, khususnya melalui pendekatan ushul fikih yang

⁵⁵ Ansar Mangka, Amrah Husma, dan Jahada Mangka, "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 205–21, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.613>.

menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.⁵⁶

Namun, realisasi manfaat tersebut sangat bergantung pada efektivitas tata kelola sumber daya alam. Pengelolaan yang tidak optimal atau eksploitatif berpotensi mengakibatkan disfungsi ekosistem yang termanifestasi dalam bentuk bencana ekologis seperti banjir, degradasi tanah, dan pencemaran air. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan oleh kapasitas mengintegrasikan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi dalam kerangka kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability-oriented governance*).

Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab, upaya pelestarian lingkungan wilayah pesisir dapat diwujudkan melalui program penanaman pohon, khususnya jenis cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) dan mangrove, sebagai langkah strategis mitigasi abrasi. Konservasi ekosistem mangrove tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami terhadap intrusi air laut, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Integrasi antara fungsi ekologis dan nilai ekonomis ini menciptakan skema keberlanjutan yang mampu memberdayakan komunitas lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.⁵⁷

⁵⁶ Wahyu Rasyid, Nurhaedah Hasan, Muthmainnah, Sartika, "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan," *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 39–64, <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1707>.

⁵⁷ Andika Mubarak, "KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," *Hikmah* 19, no. 2 (2022): 227–37.

Konflik kepentingan dalam pembangunan sering dipicu oleh perbedaan kepentingan banyak pemangku kepentingan. Antara kepentingan pemerintah, korporasi, dan komunitas. Selain itu, konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam juga memiliki faktor motivasi yang beragam. Mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor-faktor ini dapat memiliki dasar kepentingan yang berbeda satu sama lain. Pertimbangan ekologi manusia sering diabaikan dalam paradigma pembangunan, eksploitasi sumber daya alam dengan dalih Kepentingan pembangunan adalah kata kunci untuk kerusakan ekologi lingkungan di hampir setiap baris proyek pembangunan.⁵⁸

⁵⁸ Rois, Jannani, dan Mufid, "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi'ah Perspective."